



PENETAPAN
Nomor 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK: 73711225066800012, Tempat dan Tanggal Lahir: Makassar, 25 Juni 1980 (umur 44 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx (rumah mama ati, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, saat ini berdomisili elektronik rusdimustamin480@gmail.com Handphone 089502666897, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON 2, NIK: 760415002920001, Tempat dan Tanggal Lahir: Mapilli Barat, 10 Februari 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S1 (Starata satu), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx (rumah mama ati, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berdomisili elektronik di rryanza09@gmail.com Nomor Handphone 081292096046, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 November 2024 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 505/Pdt.P/2024/PA.Pwl, tanggal 22 Nopember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 4 September 2016, di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, wali nikah adalah sepupu satu kali dari Ayah Pemohon II yang bernama Abdullah karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menikahkan adalah Imam Masjid At Taqwa yang bernama Sabir, dengan mahar cicin emas seberat 2 gram diserahkan secara tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Basri dan Kaming;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama:
 - 3.1. ANAK 1 Tempat dan Tanggal Lahir di Makassar, 19 September 2016 (umur 8 tahun), agama Islam, Pendidikan SD;
 - 3.2. ANAK 2 Tempat dan Tanggal Lahir di Polewali Mandar, 5 September 2022 (umur 2 tahun), agama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya menikah dibawah tangan karena terkendala masalah biaya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, untuk pembuatan kartu keluarga Pemohon I dengan Pemohon II, pembuatan Buku Nikah, Akte Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, serta untuk kepentingan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2016, di **xxxxx xxxxx**, **xxxx xxxxxxxx xxxxx**, **xxxxxxxxxxx xxxx**, **xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama **xxxxxxxxxxx xxxx**, **xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl



- bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi wali pada saat menikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama Rahman dan berwakil kepada saudara sepupu ayahnya yang bernama Abdullah;
- bahwa Abdullah memberi wakil lagi kepada imam masjid At-Taqwa yang bernama Sabir;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. **Saksi 1** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa maksud Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 4 September 2016, di xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahman yang berwakil kepada sepupu satu kali dari Ayah Pemohon II yang bernama Abdullah dan diwakilkan kepada Imam Masjid At Taqwa yang bernama Sabir;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yang bernama Basri dan Kaming;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl



- Bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar secara tunai oleh Pemohon II kepada Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/sedarah, semenda serta hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atau mempersoalkan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - Anak 1;
 - **Anak 2;**
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada biaya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu agar perkawinan Pemohon I dan **Pemohon II** mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, untuk pembuatan kartu keluarga Pemohon I dengan Pemohon II, pembuatan Buku Nikah, Akte Kelahiran anak;

2. **Saksi 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di **Dusun Bonra, Desa Mapilli Barat, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx**, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon II;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl



- 2 Bahwa maksud Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
- 2 Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 4 September 2016, di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- 2 Bahwa ayah Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Para Pemohon menikah;
- 2 Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Rahman yang berwakil kepada sepupu satu kali dari Ayah Pemohon II yang bernama Abdullah yang berwakil kepada Imam Masjid At Taqwa yang bernama Sabir;
- 2 Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yang bernama Basri dan Kaming;
- 2 Bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar secara tunai oleh Pemohon II kepada Pemohon I;
- 2 Bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus Jejaka;
- 2 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/sedarah, semenda serta hubungan sesusuan;
- 2 Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atau mempersoalkan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 2 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- 2 Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- 2 **Anak 1;**
- 2 **Anak 2;**

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl



2 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada biaya;

2 Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu agar perkawinan Pemohon I dan **Pemohon II** mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, untuk pembuatan kartu keluarga Pemohon I dengan Pemohon II, pembuatan Buku Nikah, Akte Kelahiran anak;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon **menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;**

Bahwa, semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk Berita Acara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, karena berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kompetensi Mengadili dan Lagal standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Pemohon I adalah suami dari Pemohon II dan keduanya adalah penduduk yang berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Polewali sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon adalah suami istri, oleh sebab itu maka Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya, oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari perkara-perkara yang wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Syariat Islam, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 4 September 2016, di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah adalah sepupu satu kali dari Ayah Pemohon II yang bernama Abdullah

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang berwakil kepada Imam Masjid At Taqwa yang bernama Sabir, dengan maskawin berupa cicin emas seberat 2 gram dibayar secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Basri dan Kaming. Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah karena pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah terkendala biaya sehingga tidak melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, sementara Para Pemohon pada saat ini sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pembuatan kartu keluarga Pemohon I dengan Pemohon II, pembuatan Buku Nikah, Akte Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, serta untuk kepentingan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Abdullah bin Lompeng dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. di mana Saksi-Saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2016, di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahman yang berwakil kepada sepupu satu kali ayah Pemohon II yang bernama Abdullah karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Abdullah berwakil kepada Imam Masjid yang bernama Sabir;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar secara tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Basri dan Kaming;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai Syariat Islam, tidak ada hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan berdasarkan syariat Islam dan belum pernah bercerai;
- bahwa tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada hal-hal yang menghalangi sahnya pernikahan sesuai aturan syariat Islam;
- bahwa status Pemohon I perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 4 September 2016, di **xxxxx xxxxx**, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Syariat Islam terdapat ijab dan qabul, ada calon pengantin ada wali dan saksi-saksi serta mahar berupa 2gram emas;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa tidak ada halangan syar'i dan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II baik hubungan mahram yang terlalu dekat maupun perbedaan keyakinan;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan karena terkendala biaya;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pembuatan kartu keluarga Pemohon I dengan Pemohon II, pembuatan Buku Nikah, Akte Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, serta untuk kepentingan lainnya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat karena terkendala biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk karena tidak mendaftarkan perkawinannya tersebut, namun semata-mata karena terkendala biaya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka memperoleh kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk pembuatan kartu keluarga Pemohon I dengan Pemohon II, pembuatan Buku Nikah, Akte Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, serta untuk kepentingan lainnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 4 September 2016 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl



pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqhi sebagaimana tersebut dalam Kitab:

1. Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 9491 sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانَ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ
عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Bughyatul Murtasyidin, halaman 298 sebagai berikut:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَّتِ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*dalam hal ini Hukum Islam*), dimana dalam akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu adanya Pengantin pria dan Pengantin Wanita, Wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab Kabul, serta tidak ada larangan Syara' untuk menikah (*muhrim*) baik yang bertalian dengan nasab, bertalian karabat semenda maupun pertalian dengan sesusuan. Oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl



berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2016, di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sah menurut hukum Syari'at Islam dan sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 10 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan kaidah Fiqhiyah yang mengatakan :

الصحة ما اجتمعت فيه الشروط والاركان ولا يوجد فيه ما نع من موانع الشرع

Sesuatu dipandang sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara' yang membatalkannya, kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut disahkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sejalan dengan pasal 7 Ayat (3) huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, **patut dikabulkan;**

Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan atau yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2016, di **xxxxx xxxxx**, **xxxx xxxxxxxx xxxxx**, **xxxxxxxxxx xxxx**, **xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut dilaksanakan atau Kantor Urusan agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Miladiah bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, **Agus Salim, S.Ag., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Natsir dan Mulhaeri, S.E.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan didampingi oleh **Herawati., S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H.M. Natsir **Mulhaeri, S.E.,S.Y**

Panitera Pengganti,

Herawati., S.E.I.,

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp4910.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp540.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp710.000,00

(Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No. 505/Pdt.P/2024/PA. Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)